

PENERAPAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KASUS PENYEBARAN VIDEO ASUSILA

Puteri Hikmawati

Abstrak

Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan dampak negatif, yaitu memudahkan orang untuk dapat mengakses video asusila dan menyebarkannya. Kasus yang melibatkan GA menimbulkan polemik karena GA dan MYD ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video asusila, sementara penyebar pertama video tersebut belum ditangkap. Artikel ini mengkaji penerapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam kasus penyebaran video asusila. Aparat penegak hukum menerapkan UU Pornografi secara berbeda-beda. UU Pornografi sesungguhnya melindungi orang yang membuat dan memiliki video asusilanya untuk kepentingan sendiri, sebagai pengecualian yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6. Dalam kasus yang melibatkan GA dan MYD, Penyidik tidak memperhatikan posisi korban, karena mengacu pada teori kehendak, GA dan MYD tidak menghendaki videonya beredar dengan telah menghapusnya. Oleh karena itu, dalam rencana perubahan UU Pornografi, DPR perlu mengusulkan pemindahan pengecualian ketentuan pasal ke dalam batang tubuh, tidak di penjelasan pasal karena mengandung norma.

Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi yang begitu pesat membawa pengaruh dan peran yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Salah satu pengaruh negatif adalah memudahkan orang untuk dapat mengakses video asusila dan menyebarkannya.

Kasus video asusila yang akhir-akhir ini ramai diberitakan di

media massa melibatkan seorang artis, GA. Video tersebut beredar di dunia maya awal November 2020. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan GA dan MYD sebagai tersangka kasus penyebaran video asusila pada 29 Desember 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, dari pengakuan GA diketahui video itu direkam di hotel di Medan pada 2017. Keduanya akan dikenakan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/



atau Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun (Media Indonesia, 30 Desember 2020). Namun, polisi belum menangkap penyebar pertama konten video itu. Polisi baru menangkap PP dan MN, yang diketahui merupakan penyebar video secara masif di media sosial, dengan motif untuk menaikkan jumlah pengikut di media sosialnya (kompas.com, 29 Desember 2020).

Kasus ini menjadi sorotan media, baik di tanah air maupun media asing. Media yang berbasis di Inggris, *The Sun*, menyebut kasus yang dialami oleh Gisel sebagai *harsh justice* atau keadilan yang kejam karena terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun (jawapost.com, 2 Januari 2021).

Penetapan GA dan MYD sebagai tersangka menimbulkan polemik karena UU Pornografi sesungguhnya melindungi mereka yang membuat dan memiliki produk pornografi untuk kepentingan pribadi, dengan tidak memidanakan mereka. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengkaji penerapan UU No. 44

Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap penyebaran video asusila. Kajian ini penting mengingat ada orang yang telah dipenjarakan dalam penerapan UU Pornografi terkait penyebaran video asusila, padahal sesungguhnya mereka bukan pelaku, tetapi korban.

Perbedaan Penerapan UU Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila

UU Pornografi disebut kontroversial karena telah membuat orang dipenjara akibat video asusilanya beredar. Sebelumnya Nazril Irham atau Ariel Noah pernah menghadapi kasus serupa. Pada 31 Januari 2011 Pengadilan Negeri Bandung memberikan hukuman penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 250 juta. Ariel dinyatakan melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 UU Pornografi (jakarta.tribunnews.com, 7 Agustus 2018).

Banyak kasus serupa terjadi, yang tidak melibatkan *public figure*, namun berbeda penerapan hukumnya. Beberapa di antaranya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbedaan Penerapan Hukum pada Beberapa Kasus Penyebaran Video Asusila

No.	Pelaku	Lokasi dan Waktu	Kasus	Keterangan
1.	DR	Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2019	penyebar foto bugil dan video asusila bersama sang pacar via instagram	didakwa 5 tahun penjara karena penyebaran konten asusila melalui instagram
2.	DA	Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 25 November 2020	menyebarkan video asusila dirinya bersama pacarnya di media sosial karena sakit hati lamarannya ditolak oleh orang tua korban	berakhir dengan mediasi antar-kedua belak pihak

Lanjutan Tabel 1.

No.	Pelaku	Lokasi dan Waktu	Kasus	Keterangan
3.	MAS	Cianjur, Jawa Barat, 6 Januari 2021	terbukti merekam perbuatan asusila dengan kekasihnya dan menyebarkannya di media sosial	dikenakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4.	MH	Pekanbaru, Riau, 3 Januari 2021	menyebarkan video asusila dengan mantan pacarnya	dijatuhi hukuman 7 bulan penjara kepada MH, setelah dinyatakan terbukti melanggar UU ITE.

Sumber: diolah dari beberapa sumber.

Kasus-kasus tersebut dilaporkan oleh pasangan yang berada di video yang disebar tersebut, dan pasangan yang melaporkan tidak ikut diproses hukum. Sementara itu, aparat penegak hukum menerapkan UU Pornografi dan/ atau UU ITE terhadap pelaku, serta ada yang diselesaikan secara mediasi. Ketentuan UU ITE yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hal itu berbeda dengan kasus yang melibatkan GA dan MYD yang justru tidak sebagai pihak yang menyebarkan video asusilanya, namun keduanya dijadikan tersangka, padahal sebenarnya mereka merupakan korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang secara langsung merasa dirugikan dengan tersebarnya video asusila tersebut.

Pelindungan Korban Penyebaran Video Asusila dalam UU Pornografi

Dalam suatu undang-undang penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi atas ketentuan-ketentuan pasal. Penafsiran yang tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang sangat erat hubungannya dengan upaya untuk memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan menghindari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.

Dalam UU Pornografi, Pasal 4 ayat (1) pada dasarnya melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan Pasal 6 melarang

setiap orang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Namun, jika kita melihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai larangan “membuat” dan Penjelasan Pasal 6 mengenai larangan “memiliki atau menyimpan”, tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Mengacu pada ketentuan tersebut, GA dan MYD merupakan pihak yang harus dilindungi karena GA dan MYD merekam untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, serta tidak menghendaki tersebar luasnya video tersebut kepada publik, dengan telah menghapusnya.

Dalam Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi, mereka yang memiliki atau menyimpan pornografi untuk kepentingan pribadi sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang, terlepas dari perbuatan asusila yang dilakukan mereka. Oleh karena itu, fokus penyidik seharusnya diarahkan pada pihak yang diduga menyebarkan video tersebut, bukan pada GA dan MYD.

Masalah lainnya dalam UU Pornografi adalah ketentuan yang melarang orang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model pornografi. Pasal 8 UU Pornografi menyebutkan “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 8 tersebut menyatakan bahwa undang-undang secara terbatas melindungi mereka yang dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain untuk menjadi objek atau model pornografi, tidak dipidana. Ketentuan ini harus dibaca dalam konteks bahwa sekalipun model tidak dipaksa dengan ancaman, diancam, di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, model tersebut harus secara sadar mengetahui bahwa foto, video, atau bentuk pornografi lainnya sejak awal memang ditujukan untuk disebarluaskan kepada publik dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Dengan mengacu pada teori kehendak dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu (Mahrus Ali, 2012: 174), terduga pelaku (model) dapat dihukum jika mereka menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut. Dalam hal ini, GA dan MYD tidak menghendaki kondisi tersebut.

Penetapan GA dan MYD sebagai tersangka mencerminkan penggunaan tafsir bahwa jika seseorang melakukan perekaman, maka dirinya juga bertanggung jawab atas tersebarnya rekaman tersebut, karena ia seharusnya mengetahui resiko yang mungkin terjadi apabila orang lain menyebarkan rekaman itu kepada publik. Tafsiran ini tidak memperhatikan posisi korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus lebih

berhati-hati dalam menetapkan status pelaku atau korban dalam tindak pidana pornografi. Jangan sampai sistem peradilan pidana memposisikan orang yang sepatutnya dilindungi, kemudian menerima hukuman.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Sri Wiyanti Eddyono, juga mengatakan seharusnya GA diletakkan sebagai korban. Perekaman untuk dokumentasi pribadi dan pasangannya tidak dapat disebutkan sebagai tindak pidana. Namun, penyebaran rekaman tanpa izin yang memiliki dokumentasi elektronik itu yang melanggar. Karena itu UU Pornografi semestinya tidak dapat digunakan untuk GA dan MYD (Kompas, 4 Januari 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh *Peneliti The Institute For Criminal Justice Reform*, Maidina Rachmawati, bahwa dalam konteks UU Pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana, sebab dalam Pasal 4 UU Pornografi terdapat batasan penting bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan “membuat” tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri (Kompas, 4 Januari 2021).

Berkaitan dengan permasalahan di atas, sebagai pelaksanaan fungsi legislasi, dalam rencana Perubahan UU Pornografi, DPR RI perlu mengusulkan penempatan norma pengecualian dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 8 ke dalam batang tubuh agar aparat penegak hukum tidak menerapkan pasal tersebut secara berbeda-beda.

Penutup

Aparat penegak hukum menerapkan UU Pornografi dalam penyebaran kasus video asusila secara berbeda-beda. Dalam kasus yang melibatkan GA dan MYD, keduanya dijadikan tersangka atas beredarnya video asusila mereka, sementara bagi beberapa pelaku yang lain, pasangannya yang melaporkan tidak dijadikan tersangka. Berdasarkan teori kehendak seharusnya GA dan MYD tidak dijadikan tersangka kasus penyebaran video asusila karena mereka tidak menghendaki beredarnya video tersebut, dengan telah menghapusnya. UU Pornografi melindungi GA dan MYD karena membuat video untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri dikecualikan dari larangan dalam ketentuan UU Pornografi. Mereka justru menjadi korban dari beredarnya video asusila mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat pengecualian karena mengandung norma. Oleh karena itu, dalam rencana perubahan UU Pornografi, DPR perlu mengusulkan pemindahan rumusan pengecualian dalam penjelasan pasal ke dalam batang tubuh UU.

Referensi

Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

“Gisel Anastasia Jadi Tersangka Video Syur, tapi Penyebar Pertama Belum Ditangkap”, 29 Desember 2020, <http://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/16113031/gisel-anastasia-jadi-tersangka-video-syur-tapi-penyebar-pertama-belum?page=all>, diakses 7 Januari 2021.


"Gisel Ditetapkan Tersangka Kasus Video Syur", *Media Indonesia*, 30 Desember 2020, hal. 7.

"Ketika Undang-undang Malah Menjerat Korban", *Kompas*, 4 Januari 2021, hal. 5.

"Kronologi Kasus Video Ariel Noah, Luna Maya dan Cut Tari Hingga Hakim Tolak Praperadilan", 7 Agustus 2018, <https://jakarta.tribunnews.com/2018/08/07/kronologi-kasus-video-ariel-noah-luna-maya-dan-cut-tari-hingga-hakim-tolak-praperadilan?page=3>, diakses 9 Januari 2021.

"Media Asing Soroti Kasus Video Seks Gisel, Sebut Keadilan yang Kejam", 2 Januari 2021, <https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/02/01/2021/media-asing-soroti-kasus-video-seks-gisel-sebut-keadilan-yang-kejam/>, diakses 7 Januari 2021.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



Puteri Hikmawati
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Pidana pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*" (2015); "Penanganan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan" (2019); "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi: Dapatkah Optimal?" (2019); dan "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia dalam Pembaharuan Hukum Pidana" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.